



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN** PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR **4** TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya serta tradisi masyarakat dan berbagai fasilitas yang dimiliki daerah, merupakan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan;
  - b. bahwa dalam pengelolaan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah, diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Kota serta hak dan kewajiban masyarakat dan dunia usaha dalam mendorong pemerataan manfaat dan kesempatan berusaha demi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Urusan Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2003 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Panti Pijat Urut, Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**  
**dan**  
**WALIKOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEPARIWISATAAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

3. Walikota.....

3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah Kota Palembang.
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Palembang.
6. Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
12. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota kepada pelaku usaha.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

19. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota yang selanjutnya disebut RIPPARKOT adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kota untuk periode 15 sampai 25 tahun.
20. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
21. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
22. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
23. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
24. Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
28. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
29. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk di sajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
30. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.

31. Usaha.....

31. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
32. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
33. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
34. Usaha Villa adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk *cottage*, *bungalow*, *guest house*, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
35. Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
36. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
37. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
38. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir dan menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
39. Hostel adalah salah satu bentuk penginapan yang menawarkan jasa layanan kamar dengan biaya yang jauh lebih murah daripada hotel, tetapi fasilitas kamar dimaksud dapat berbagi dengan pengunjung atau tamu lain, seperti beberapa tempat tidur dalam satu kamar dan hanya satu kamar mandi dalam satu kamar yang digunakan secara bergantian.
40. Homestay adalah salah satu bentuk penginapan dimana para pengunjung atau tamu menginap di kediaman penduduk setempat di kota tempat mereka bepergian.
41. Usaha Rumah Kos adalah usaha jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu.
42. *Glamorous Camping* adalah berkemah dengan konsep mewah yang dilengkapi fasilitas hotel berbintang.
43. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

44. Usaha.....

44. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukkan seni.
45. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
46. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
47. Usaha Gedung Pertunjukkan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
48. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
49. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
50. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
51. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
52. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
53. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
54. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
55. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
56. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
57. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

58. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
59. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
60. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
61. Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.
62. Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
63. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
64. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
65. Pentaheliks pariwisata adalah lima (5) unsur yang terdiri dari Pemerintah, akademisi, asosiasi, komunitas dan media yang bersinergi dalam upaya pembangunan pariwisata Indonesia.
66. Media adalah media elektronik, media cetak dan segala jenis saluran yang tersedia sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam pembangunan pariwisata Indonesia.
67. Merusak fisik daya tarik wisata adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kepariwisataan yang bertujuan untuk:

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
- b. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pendapatan nasional/ daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ;
- d. mendorong pendayagunaan produksi lokal dan nasional.

Pasal 3.....

### Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisataaan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- d. memajukan kebudayaan ;
- e. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- f. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- g. mengangkat citra daerah;
- h. memperkuat kearifan lokal;
- i. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya, dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- j. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional; dan
- k. mewujudkan pemanfaatan hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

### BAB II

#### KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA

### Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah berada pada Walikota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
  - b. menetapkan destinasi pariwisata;
  - c. menetapkan daya tarik wisata;
  - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
  - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
  - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
  - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
  - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan, sosialisasi tentang peraturan kepariwisataan dan penyelenggaraan bimbingan masyarakat sadar wisata;
  - i. menyelenggarakan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah;
  - j. memelihara, mengembangkan dan melestarikan daya tarik wisata yang ada didaerah;
  - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan;
  - l. melaksanakan pengawasan kepariwisataan dalam lingkup daerah;
  - m. melaksanakan pembinaan dan pemasaran terkait ekonomi kreatif sesuai dengan sub sektor yang menjadi potensi daerah.

(3) Walikota.....

- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Pariwisata.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Kota dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi Kota.

### BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 6

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya daerah dan alam, serta kebutuhan manusia berwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan meliputi:
- destinasi dan industri pariwisata;
  - kelembagaan kepariwisataan;
  - promosi dan pemasaran; dan
  - ekonomi kreatif.

#### Pasal 7

Pembangunan destinasi dan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a antara lain meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, pembangunan daya tarik pariwisata serta pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

#### Pasal 8

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b antara lain meliputi hubungan kerjasama kepariwisataan baik dengan pemerintah maupun swasta, regulasi, pengembangan sumber daya manusia, potensi sumber daya masyarakat serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

#### Pasal 9

Pembangunan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c antara lain meliputi informasi pariwisata, promosi produk atau jasa, strategi pemasaran pariwisata serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kota sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Pasal 10.....

## Pasal 10

Pembangunan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d antara lain meliputi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya serta kewirausahaan dengan wujud keberadaan industri kreatif.

## Pasal 11

- (1) RIPPARKOT mencakup visi dan misi serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan, kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan usaha pariwisata, pemasaran pariwisata serta pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) RIPPARKOT menetapkan batas maksimal dan zonasi tempat hiburan seperti panti pijat, karaoke, kelab malam, diskotik, pun dan spa, agar tidak tersebar diseluruh kecamatan dan kelurahan.
- (3) RIPPARKOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 12

Pemerintah Kota mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan RIPPARKOT.

## Pasal 13

Pemerintah Kota bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

## BAB IV KAWASAN STRATEGIS

### Pasal 14

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Kota dengan memperhatikan aspek:
  - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
  - b. potensi pasar;
  - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
  - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
  - g. kekhususan dari wilayah.

(2) Kawasan.....

- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan tertentu yang direncanakan untuk kegiatan kepariwisataan yang berada di luar kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), demi kepentingan pariwisata hal tersebut dapat diselenggarakan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

## BAB V USAHA PARIWISATA

### Pasal 15

Bidang Usaha Pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta
- m. spa ; dan
- n. usaha pariwisata lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

### Pasal 16

- (1) Bidang Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang meliputi :
  - a. daya tarik wisata alam; dan
  - b. daya tarik wisata buatan.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

### Pasal 17

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

(2) Usaha.....

- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
  - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
  - c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

#### Pasal 18

- (1) Usaha jasa transportasi wisata merupakan jasa khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi umum.
- (2) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi jenis usaha;
  - a. angkutan jalan wisata;
  - b. angkutan kereta api wisata;
  - c. angkutan sungai dan atau danau wisata;
  - d. angkutan laut domestik wisata; dan
  - e. angkutan laut internasional wisata
- (3) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau perseorangan.

#### Pasal 19

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
  - a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
  - b. usaha agen perjalanan wisata; dan
  - c. usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (4) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (5) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Pasal 20.....

## Pasal 20

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. restoran;
  - b. rumah makan;
  - c. restoran waralaba;
  - d. bar;
  - e. kafe;
  - f. pusat penjualan makanan dan minuman;
  - g. jasa boga; dan
  - h. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (4) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (5) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (6) Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (7) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (8) Pusat penjualan makanan dan minuman merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (9) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (10) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dalam negeri maupun luar negeri setelah memperoleh rekomendasi dari Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 21

Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.

## Pasal 22

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hotel;
  - b. bumi perkemahan;
  - c. persinggahan karavan;
  - d. vila;
  - e. pondok wisata;
  - f. hostel;
  - g. homestay;
  - h. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
  - i. *glamorous camping (glamping)*; dan
  - j. jenis usaha lainnya yang ditetapkan Walikota.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. hotel bintang; dan
  - b. hotel non bintang.
- (4) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (5) Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- (6) Persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- (7) Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (8) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

## Pasal 23

Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23.....

#### Pasal 24

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Kota, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a harus menyediakan:

- a. pertunjukan kesenian tradisional;
- b. informasi pariwisata Kota ;
- c. penyediaan fasilitas hotel yang berciri khas tradisi dan kearifan lokal masyarakat setempat serta fasilitas penunjang untuk kegiatan ibadah.

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (2) Fasilitas hotel yang wajib memiliki TDUP hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. diskotik;
  - b. pub;
  - c. bar ;
  - d. karaoke;
  - e. spa;
  - f. sauna ;
  - g. restoran;
  - h. kolam renang;
  - i. jenis kegiatan atau hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 26

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:
  - a. gelanggang seni;
  - b. arena permainan;
  - c. hiburan malam;
  - d. panti pijat;
  - e. taman rekreasi;
  - f. karaoke;
  - g. jasa impresariat/promotor; dan
  - h. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha objek daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum, penyelenggara usaha harus mengikuti ketentuan waktu / jam operasional sesuai dengan jenis usahanya.
- (3) Dalam hal kegiatan wisata rekreasi dan hiburan umum khusus mempunyai resiko tinggi, penyelenggara wajib memberikan perlindungan asuransi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlindungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

(5) Jenis.....

- (5) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sanggar seni;
  - b. galeri seni;
  - c. gedung bioskop;
  - d. gedung pertunjukan seni; dan
  - e. jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. wahana permainan anak dan keluarga; dan
  - b. jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.
- (7) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. kelab malam;
  - b. diskotek;
  - c. pub
- (8) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. panti pijat;
  - b. refleksi;
  - c. mandi uap.
- (9) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. taman rekreasi;
  - b. taman bertema; dan
  - c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (10) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi jenis sub usaha jasa impresariat/promotor.

#### Pasal 27

- (1) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c sampai huruf h, serta ayat (5) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) selain huruf c sampai dengan huruf h, ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh masyarakat umum.
- (2) Walikota berhak mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29.....

### Pasal 29

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

### Pasal 30

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha Jasa Informasi Pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

### Pasal 31

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

### Pasal 32

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar dan bersertifikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33.....

### Pasal 33

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf l, merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

### Pasal 34

- (1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan waktu operasional usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.

## BAB VI

### PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Tanda Daftar Usaha Pariwisata

### Pasal 35

- (1) Setiap Pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) Walikota dalam menerbitkan TDUP dapat mendelegasikan kepada Kepala OPD atau lembaga OSS sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (6) Izin Komersial atau Operasional berupa sertifikat usaha pariwisata wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP.
- (7) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
  - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
  - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
  - c. nama pengusaha;
  - d. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
  - e. merek usaha, apabila ada;

f. alamat.....

- f. alamat penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
  - g. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
  - h. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
  - i. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
  - j. tanggal penerbitan TDUP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 36

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila usaha masih beroperasi tetapi tidak diregistrasi ulang, akan diberikan Surat Peringatan oleh DPMPSTP.
- (4) Tenggang waktu keterlambatan registrasi ulang TDUP diberikan selama satu (1) bulan dari masa berlaku TDUP habis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran ulang TDUP diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 37

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

#### Pasal 38

- Persyaratan TDUP meliputi:
- a. persyaratan administrasi;
  - b. persyaratan yuridis;
  - c. persyaratan teknis; dan
  - d. persyaratan waktu.

#### Pasal 39

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan permohonan TDUP yang dituangkan dalam formulir permohonan.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama penanggung jawab usaha;
  - b. nama perusahaan;
  - c. alamat perusahaan;
  - d. bidang usaha;
  - e. jenis usaha;

f. lokasi.....

- f. lokasi usaha;
- g. nomor telepon perusahaan;
- h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
- i. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup salinan:
  - a. akta pendirian;
  - b. Kartu Tanda Penduduk pengelola;
  - c. rekomendasi sesuai jenis usaha pariwisata dari Asosiasi Kepariwisata yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dokumen kelayakan lingkungan hidup;
  - e. izin mendirikan bangunan bagi pengusaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - g. pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan;
  - h. dokumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
  - b. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 42

Setiap proses penerbitan TDUP wajib memberikan kepastian waktu pengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Ketentuan mengenai tata cara permohonan TDUP diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 44.....

#### Pasal 44

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh setiap pelaku usaha.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diletakkan di tempat yang mudah dilihat/dibaca oleh masyarakat umum.

### BAB VII PENGATURAN WAKTU OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN

#### Pasal 45

- (1) Waktu penyelenggaraan tempat hiburan diatur sebagai berikut:
  - a. Klub Malam:
    1. Hari biasa, buka pukul 21.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB.
    2. Hari Jumat, Sabtu dan hari libur buka pukul 21.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.
  - b. Bar dan Karaoke Eksekutif :
    1. Hari biasa, buka pukul 14.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB.
    2. Hari Jumat, Sabtu dan hari libur buka pukul 14.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.
  - c. Karaoke Keluarga :
    1. Hari biasa, buka pukul 10.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.
    2. Hari Jumat, Sabtu dan hari libur buka pukul 10.00 WIB sampai dengan 01.00 WIB.
- (2) Waktu penyelenggaraan tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB VIII BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Kota dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 47

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kota terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 48.....

#### Pasal 48

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
  - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
  - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 49

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Kota.

#### Pasal 50

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kota dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kota wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kota paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Kota.

#### Pasal 51

- (1) Badan Promosi Pariwisata Kota mempunyai tugas:
  - a. meningkatkan citra kepariwisataan Kota;
  - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
  - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
  - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

(2) Badan.....

- (2) Badan Promosi Pariwisata Kota mempunyai fungsi sebagai:
  - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
  - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Kota .

#### Pasal 52

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Kota berasal dari:
  - a. pemangku kepentingan; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

### BAB IX GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA

#### Pasal 53

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah Gabungan Industri Pariwisata.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pengusaha pariwisata;
  - b. asosiasi usaha pariwisata;
  - c. asosiasi profesi; dan
  - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Kota serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata melakukan kegiatan antara lain:
  - a. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
  - b. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata dengan pengusaha pariwisata di daerah lain dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
  - c. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
  - d. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota di bidang kepariwisataan.

Pasal 54.....

## Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gabungan Industri Pariwisata.

## BAB X PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI

### Bagian Kesatu Pelatihan Sumber Daya Manusia Pasal 55

- (1) Pelatihan di bidang pariwisata merupakan upaya peningkatan sumber daya pariwisata dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Standardisasi dan Sertifikasi Pasal 56

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang sudah mendapat lisensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 57

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sertifikasi usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Ketiga  
Ketenagakerjaan Pariwisata  
Pasal 58

- (1) Setiap pelaku usaha pariwisata yang memperkerjakan tenaga kerja wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tenaga kerja pada usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 59

- (1) Pemerintah Kota mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh Badan Usaha dan/atau perorangan.

Pasal 60

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata agar diikutsertakan untuk:
  - a. menjadi pekerja pariwisata;
  - b. konsinyasi; dan/atau
  - c. pengelolaan.

Pasal 61

- (1) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
  - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
  - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
  - c. perlindungan hukum dan keamanan;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. perlindungan hak pribadi; dan
  - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (2) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Setiap industri pariwisata, jasa-jasa terkait dan masyarakat yang berprestasi, berdedikasi dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kepariwisataan, dapat diberikan penghargaan oleh Walikota.

(4) Pemberian.....

- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas setiap 2 (dua) tahun sekali atau sesuai yang ditentukan oleh Dinas.
- (5) Persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 62

Setiap pelaku usaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berurusan di bidang kepariwisataan;
- b. memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan usaha pariwisata;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Kewajiban Pasal 63

Setiap penyelenggara kepariwisataan wajib untuk:

- a. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung;
- b. memelihara kebersihan, keindahan, dan kesehatan lokasi kegiatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup;
- c. menjalin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
- d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat; dan
- e. membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

Setiap orang wajib:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

#### Pasal 65

(1) Setiap wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (3) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tidak diindahkan maka wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi pariwisata.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 66

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Setiap pelaku usaha pariwisata dilarang membuka waktu operasional diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Usaha hiburan berupa bar, kelab malam, diskotik dan pub dilarang menerima pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha hiburan berupa bar, kelab malam, diskotik, karaoke, pub, panti pijat, rumah bilyar, spa, dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan, dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usaha hiburan berupa pertunjukan bioskop, waktu pemutaran film dapat disesuaikan dengan waktu kegiatan ibadah keagamaan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/ transaksi/ penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.
- (7) Walikota berhak mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran dan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan

#### Pasal 67

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan sarana dan prasarana;
  - b. perizinan usaha pariwisata;
  - c. teknis penyelenggara usaha;
  - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
  - e. kewajiban.....

- e. kewajiban dan larangan dalam menjalankan usaha;
  - f. pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi; dan
  - g. promosi kepariwisataan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan.

**BAB XIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT DAN MEDIA**  
**Pasal 68**

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Media turut serta dalam rangka pengembangan pembangunan pariwisata terutama dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.
- (3) Peran media dalam pengembangan pembangunan pariwisata tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Media harus berkontribusi dalam mendukung proses percepatan pembangunan pariwisata.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 69**

- (1) Setiap pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 36 ayat (1), Pasal 66 ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (7) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; atau
  - d. pencabutan TDUP.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pelaku usaha pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sanksi pencabutan TDUP dikenakan jika pengusaha:
  - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih, atau membubarkan usahanya.

BAB XV.....

BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 70

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 72

- (1) TDUP yang masih berlaku dan telah dimiliki pelaku usaha pariwisata sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkan TDUP baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaku usaha pariwisata yang belum memiliki TDUP wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
  - a. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembinaan Usaha Jasa Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 14);
  - b. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Retribusi Pembinaan Usaha Jasa Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 24); dan
  - c. Ketentuan Pasal 11 huruf A, huruf C dan huruf D Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengaturan Operasional Tempat Hiburan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII.....

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10-8-2020

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

  
RATU DEWA  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA  
SELATAN : (4 - 44/2020)